



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR 06/KEP/KPU-BLK/III/ 2005**

**TENTANG**

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 2 ayat 2 point (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4480);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Memperhatikan :** Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 7 Maret 2005 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.

**KEDUA :** Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

**KETIGA :** Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan pada **hari Senin tanggal 27 Juni 2005** dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 7 Maret 2005

**KETUA**

ttd.

**SYAHRUNI HARIS, S. Sos**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**Kepala Sub Bagian Hukum,**

